

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini berkembang dengan cepat, pertumbuhan ekonomi ditargetkan akan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pada umumnya, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses pertumbuhan *output* perkapita dalam jangka panjang. Artinya, dalam jangka panjang sudah tercermin kesejahteraan pada peningkatan *output* perkapita serta memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa, serta diikuti oleh peningkatan daya beli masyarakat. Salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah perdagangan dan investasi.<sup>1</sup>

Perdagangan adalah aktivitas yang mencakup berbagai transaksi penyerahan barang atau jasa, baik di dalam negeri maupun antar negara yang bertujuan untuk memindahkan hak kepemilikan atas barang atau jasa tersebut. Kegiatan ini dilakukan agar pihak yang memiliki barang atau jasa dapat menerima imbalan dari pihak lain yang membutuhkan dan melakukan transaksi tersebut.<sup>2</sup>

Menurut Martalena dan Malinda, investasi adalah bentuk penundaan konsumsi di masa sekarang untuk memperoleh konsumsi di masa yang akan datang, di dalamnya terkandung unsur resiko ketidakpastian sehingga dibutuhkan kompensasi atas penundaan tersebut. Investasi saat ini sudah mengikuti perkembangan teknologi dengan adanya investasi secara *online* yang memudahkan orang untuk menginvestasikan hartanya,

---

<sup>1</sup> Destina Paningrum, 2022, "*Buku Referensi Investasi Pasar Modal*". Lembaga Chakra Brahmana Lentera, Kediri, hlm. 1.

<sup>2</sup> Veni, dkk, 2023, "Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen terhadap Kinerja Pegawai Usaha Daster Dasb'D". Jurnal Embiss, Vol. 3 No. 2, hlm. 151.

dengan mengakses situs-situs yang menawarkan investasi. Hal ini sangat praktis dan efisien dibandingkan dengan melakukan investasi secara langsung.<sup>3</sup>

Sebagai investor kita tidak hanya memperhatikan keuntungan dari melakukan investasi *online*, akan tetapi juga harus memperhatikan kerugian yang akan ditimbulkan seperti meningkatkan peluang terjadinya penipuan yang bisa mengakibatkan kerugian bagi para investor. Penipuan adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan tindakan ini termasuk perbuatan yang dapat dikenai pidana. Tindak pidana penipuan investasi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan sengaja menipu orang lain, sehingga orang tersebut memberikan suatu barang, melakukan utang piutang atau menyerahkan haknya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Investasi *online* yang beredar di tengah masyarakat sangat beragam, sehingga tidak menutup kemungkinan beberapa di antaranya terjadi investasi tanpa izin atau ilegal. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap investor menjadi aspek penting dan sangat mendasar dalam upaya menjamin keamanan dalam berinvestasi.<sup>4</sup>

Menurut T. Mulya Lubis, penipuan investasi merupakan perbuatan yang disengaja untuk mengelabui investor, baik melalui janji keuntungan yang tidak realistis maupun informasi palsu, dengan tujuan untuk memperoleh dana atau modal tanpa niat untuk mengelola secara sah. Di Indonesia saat ini, penipuan investasi bukan lagi sebuah hal yang baru melainkan sudah menjadi suatu permasalahan yang terus berkembang dengan

---

<sup>3</sup> Pramita, & Hendrayana, 2021, "*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online*", Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol. 2 No. 1, hlm. 1-2.

<sup>4</sup> Sherly Merinda, Dian Amelia, dkk, 2023, "*Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Investasi Ilegal Akibat Promosi Media Online Influencer Melalui Akun Youtube*", Lareh Law Review, Vol. 1 No. 2, hlm. 177.

berbagai macam modus penipuan investasi. Meningkatnya kasus penipuan investasi belakangan ini mencerminkan kurangnya kepedulian pemerintah dalam melindungi masyarakat dari aktivitas yang berpotensi merugikan keuangan publik.<sup>5</sup>

Seiring dengan perkembangan kejahatan investasi pada saat ini, para pelaku investasi menjadi pihak yang sangat perlu untuk memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada investor merupakan langkah strategis dalam memperkuat penegakan hukum nasional, yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas di berbagai aspek kehidupan. Jaminan atas perlindungan hukum ini memiliki kaitan yang erat dengan sistem peradilan di Indonesia. Kebijakan yang mengatur perlindungan hukum terhadap investor mencerminkan komitmen untuk mewujudkan keadilan.<sup>6</sup>

Tindak pidana penipuan investasi merupakan bentuk kejahatan investasi yang memiliki berbagai macam modus yang bervariasi, salah satunya menggunakan modus skema piramida. Skema piramida (*pyramid scheme*) berusaha mengumpulkan anggota baru secara berkelanjutan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Model bisnis yang menggunakan skema piramida ini sering kali disebut money game atau praktik penggandaan uang. Skema piramida adalah bentuk usaha *money game* yang memperoleh keuntungan utama dari biaya pendaftaran anggota baru. Sistem ini menuntut setiap anggota untuk terus merekrut orang lain agar memperoleh imbal hasil. Tanpa perekrutan berkelanjutan, anggota yang berada di lapisan bawah akan mengalami kerugian karena

---

<sup>5</sup> Yogi Prabowo, 2019, "Manipulasi Pasar dan Relevansi Sanksi dalam Undang-Undang Pasar Modal (Studi Kasus Akuisisi Saham Oleh PT. SI)", Jurnal Education and Development, Vol. 7 No. 4, hlm. 33.

<sup>6</sup> Rina Ramadhani, dkk., 2022, "Perlindungan Trader dalam Investasi Online di Indonesia: Studi Putusan Platform Binomo", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21 No. 3, hlm.1-2.

struktur ini tidak berkelanjutan dan jumlah anggota yang dibutuhkan semakin tidak realistis.<sup>7</sup>

Perdagangan distribusi dengan skema piramida adalah model usaha yang menyamar seperti sistem penjualan jaringan, tetapi keuntungan yang diperoleh bukan dari penjualan barang/jasa ke konsumen akhir, melainkan dari biaya pendaftaran atau partisipasi anggota baru. Struktur ini menekankan perekrutan sebagai sumber pendapatan utama, bukan penjualan produk yang bernilai nyata.<sup>8</sup>

Skema ini biasanya dikaitkan dengan aktivitas investasi, pemasaran berjenjang (MLM), atau bisnis jaringan yang melibatkan pengumpulan dana dari masyarakat. Skema piramida biasanya dikemas dalam bentuk kegiatan jual beli produk atau layanan. Namun, transaksi tersebut umumnya hanya dijadikan kedok karena barang yang dijual seringkali memiliki harga tidak wajar atau bahkan tidak memiliki nilai guna yang jelas. Saat merekrut anggota baru, pelaku lebih menekankan pada potensi keuntungan finansial daripada menjelaskan manfaat produk yang ditawarkan. Untuk menjaga aliran dana tetap berjalan, anggota juga diwajibkan melakukan pembelian rutin setiap bulan dalam jumlah besar yang melebihi kebutuhan pribadi maupun kemampuan mereka untuk menjual kembali barang tersebut.<sup>9</sup>

Urgensi pentingnya pembahasan mengenai skema piramida ini adalah karena skema piramida merupakan salah satu sistem bisnis ilegal yang menimbulkan kerugian bagi banyak orang baik di Indonesia dan dunia. Skema piramida menimbulkan kerugian

---

<sup>7</sup> Suwandono., 2020, “Praktik Skema Piramida dalam Sistem Distribusi Barang”, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 14, No. 2, 2020. hlm. 136.

<sup>8</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/sistem-skema-piramida--analisis-uu-perdagangan-dan-contoh-kasus-lt686ea45b61257/>, Diakses pada 22 Juli 2025 pukul 23.18 WIB.

<sup>9</sup> Debra A. Valentine, 1998, “International Monetary Funds Seminar on Current Legal Issues Affecting Central Banks”, hlm. 2.



bagi perekonomian negara dan terhambatnya pertumbuhan negara. Hal ini tentu saja berdampak langsung pada kerugian ekonomi negara-negara dimana tingkat inflasi terjadi akibat perputaran uang yang cepat dan tingginya permintaan suatu barang. Oleh karena itu, semakin banyak masyarakat yang ikut serta dalam skema ini, maka perekonomian akan semakin terhenti.<sup>10</sup>

Dampak lainnya dapat memberikan kerugian finansial pada individu bagi anggota yang berada di tingkat bawah karena struktur perekrutan yang tidak realistis. Biaya pendaftaran disalurkan sebagai komisi kepada anggota sebelumnya, sehingga mereka yang berada di lapisan bawah pasti mengalami kerugian jika rantai rekrutmen berhenti. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hukum terkait skema piramida, sehingga pemerintah kesulitan menegakkan sanksi hukum. Hal ini tentu saja memperparah penyebaran praktik ilegal skema piramida tersebut.<sup>11</sup>

Pada umumnya pengaturan mengenai tindak pidana penipuan dalam kegiatan bisnis yang melibatkan penjualan langsung atau kegiatan investasi diatur dalam Pasal 378 KUHP bahwa “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Pengaturan mengenai skema piramida itu sendiri disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yaitu dalam Pasal 9 yang

---

<sup>10</sup> Nugroho Adiprana, dkk., 2024, “Kajian Hukum Terkait Dampak Ekonomi Kejahatan Skema Piramida”, Vol. 9, No. 2, hlm. 190.

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 192.

menyebutkan bahwa “Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribukan barang” dan dalam Pasal 105 disebutkan bahwa “Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Terdapat satu putusan yang akan dibahas dan menjadi fokus penulis dalam penelitian ini yaitu perkara dengan Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Sby dan diadili oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Kamal Tarachand Mirchandhani selaku direktur selaku direktur PT. Kam and Kam yang melakukan usaha perdagangan distribusi melalui aplikasi Memiles dan terindikasi telah menerapkan skema piramida yang dilakukan secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya.

Melalui aplikasi Memiles ini, terdakwa berhasil memasarkan layanan slot iklan dan menarik banyak anggota dengan janji akan mendapatkan hadiah, komisi, serta bonus yang cukup menggiurkan. Namun, hadiah dan komisi tersebut diduga hanya bisa diperoleh jika anggota berhasil merekrut member baru yang diwajibkan untuk menyeter sejumlah uang dalam nominal tertentu, sebagaimana telah ditetapkan oleh terdakwa, mulai dari Rp50.000-, hingga Rp200.000-,. Pada kasus ini tercatat sebanyak 264 ribu orang telah menjadi investor dan sekitar 1.000 di antaranya telah mengajukan laporan terkait kerugian yang mereka alami. Skema yang dijalankan oleh perusahaan ini menyamar sebagai layanan penyedia slot iklan, padahal sebenarnya merupakan praktik investasi yang menyesatkan.

Menurut data yang ada pada situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Memiles dan PT. Kam and Kam adalah aplikasi *advertising* yang termasuk ke dalam investasi ilegal yang dihentikan oleh Satgas Waspada Investasi. Kemudian Satgas Waspada Investasi (SWI) menghentikan kegiatan Memiles pada Agustus 2019. Memiles dianggap menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin. Akhir tahun 2019 dan dilanjutkan pada awal 2020, Polda Jawa Timur membongkar modus Memiles yang diduga merupakan investasi bodong. Polda Jawa Timur menyita barang bukti senilai Rp 147,8 miliar, 28 unit roda empat, 3 unit motor, ratusan emas batangan, serta ratusan barang elektronik yang menjadi hadiah dari Memiles.<sup>12</sup>

Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang menyatakan bahwa Kamal Tarachand Mirchandhani terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana pelaku usaha distribusi secara bersama-sama sehingga menuntut terdakwa dengan dakwaan kesatu primair dengan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan dakwaan kesatu subsidair, yaitu Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP, serta dakwaan kedua Pasal 378 *jo* Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjatuhkan pidana kepada Kamal Tarachand Mirchandhani selaku Direktur PT. Kam and Kam karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5529209/kasus-memiles-himpun-rp-750-miliar-dari-warga-bebas-di-pn-hingga-ma>, diakses pada tanggal 20 Januari 2025, pukul 14.01 WIB.

<sup>13</sup> Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Sby, hlm. 3.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum mencampur adukkan perdagangan barang dengan perdagangan jasa periklanan yang merupakan dakwaan yang keliru karena secara normatif perdagangan barang berbeda dengan perdagangan jasa periklanan. Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan pada rumah tahanan di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya serta barang bukti yang telah disita dikembalikan kepada Kamal Tarachand Mirchandhani.. Majelis Hakim memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, dan harkat martabatnya semula.<sup>14</sup>

Pada tanggal 20 Oktober 2020, Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum permohonan kasasi pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Nomor 433 K/Pid.Sus/2021/PN.Sby yang amar putusannya menolak permohonan kasasi tersebut. Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi tersebut terhadap putusan bebas.<sup>15</sup>

Sebelumnya pada tahun 2015 Kamal Tarachand Mirchadhani juga pernah melakukan tindak pidana yang serupa dengan kasus investasi bodong dengan nama perusahaan GIG Tissue. Berdasarkan data kepolisian, jumlah korban dari kasus penipuan ini sebanyak 3.131 orang. Pada 7 Desember 2015, Majelis Hakim menyatakan bahwa Kamal Tarachand Mirchandhani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan memperhatikan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

---

<sup>14</sup> Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Sby, hlm. 310.

<sup>15</sup> Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor 433 K/Pid Sus/ 2021/PN Sby, hlm. 4



Berdasarkan dengan segala pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamal Tarachand Mirchandhani dijatuhi dengan pidana penjara selama tiga bulan.<sup>16</sup>

Kasus yang terjadi pada tahun 2015 Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti meyakinkan secara bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Akan tetapi pada kasus yang berikutnya pada tahun 2020, Majelis Hakim menyatakan bahwa semua dakwaan tidak terbukti maka terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan tersebut. Majelis Hakim tidak memperhatikan fakta hukum yang terjadi di persidangan serta alat bukti dan barang bukti di persidangan yang mengakibatkan terdakwa bebas.

Kasus Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Kamal Tarachand Mirchandhani sebelumnya diputus pada 7 Desember 2015, kemudian berlanjut pada kasus berikutnya yang diputus pada 24 September 2020. Maka dapat kita simpulkan bahwa Kamal Tarachand Mirchandhani masih berstatus residivis dan melakukan pengulangan tindak pidana yang sama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 486 KUHP seharusnya Kamal Tarachand Mirchandhani hukumannya diperberat bukan dibebaskan.

Tindak pidana penipuan dapat dikategorikan sebagai recidive-prone crime, yaitu tindak pidana yang secara kriminologis memiliki pola pengulangan tinggi. Dalam konteks perkara Nomor 836/Pid.Sus/PN Sby, terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam kasus penipuan investasi pada tahun 2015, sehingga secara teori dan normatif memenuhi syarat residivis. Fakta ini seharusnya menjadi pertimbangan yuridis majelis

---

<sup>16</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Putusan Nomor 1264/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr. hlm. 39.

hakim, namun tidak dimasukkan dalam pertimbangan putusan sehingga menimbulkan inkonsistensi dengan konsep residivisme menurut literatur hukum.<sup>17</sup>

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana, menjalani hukuman, dan kemudian kembali melakukan tindak pidana disebut sebagai pelaku pengulangan tindak pidana atau residivis dalam teori hukum. Bagi pelaku yang mengulangi tindak pidana, sanksi hukumnya bisa dikenakan secara lebih berat. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau melakukan pengulangan tindak pidana atau *recidive*, hukumannya akan diperberat sepertiga dari hukumannya terdahulu.<sup>18</sup>

Putusan bebas ini tentu saja tidak menjawab keadilan yang diinginkan oleh para korban. Berdasarkan uraian dari kasus serta fakta hukum yang terdapat dalam perkara ini, dapat kita bandingkan bahwa pada tahun 2015 Kamal Tarachand Mirchandhani juga melakukan tindak pidana yang sama. Akan tetapi, Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum tidak memperhatikan fakta ini sehingga mengakibatkan terdakwa bebas dari segala tuntutan yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam bentuk studi kasus dengan judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Bebas dalam Perkara Usaha Distribusi dengan Sistem Skema Piramida (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Sby)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis kemukakan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>17</sup> Fauzan, M. (2019). *“Analisis Residivisme dalam Tindak Pidana terhadap Harta Benda”*. Jurnal IUS QUIA IUSTUM, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

<sup>18</sup> Farida., 2020, *“Penempatan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Implementasinya Oleh Aparat Penegak Hukum”*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Gresik, hlm.23.

1. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus bebas perkara tindak pidana penipuan investasi pada Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Sby.?
2. Bagaimana proses pembuktian terhadap perkara tindak pidana penipuan investasi pada Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Sby.?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan pidana bebas perkara tindak pidana penipuan investasi pada Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Sby.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian terhadap perkara tindak pidana penipuan investasi pada Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Sby.

### **D. Manfaat Studi Kasus**

Melalui penelitian ini, penulis berharap agar penulisan ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

- a. Untuk penulis sendiri, dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman penulis dalam menyusun karya ilmiah yang menjadi media untuk menyampaikan sekaligus memperkuat ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan, khususnya dalam bidang tindak pidana penipuan investasi dan tindak pidana.
- b. Dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas dalam bidang ilmu pengetahuan yang lebih spesifik, yaitu penipuan investasi dengan modus skema piramida.

## **2. Secara Praktis**

Adapun manfaat praktis yang ingin dicapai dalam penelitian studi kasus ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi dan landasan bagi Indonesia khususnya dalam menangani hal yang serupa;
- b. Memberikan panduan atau masukan bagi masyarakat umum dan aparat penegak hukum agar mampu memahami dalam mengoptimalkan penerapan hukum pidana terhadap pelaku penipuan investasi yang menggunakan modus skema piramida.

## **E. Landasan Teoritis dan Landasan Yuridis**

### **1. Landasan Teoritis**

#### **a. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah suatu bentuk perilaku yang menyimpang dan tidak dapat dipisahkan dalam masyarakat. Kejahatan akan selalu muncul seperti kematian dan penyakit yang terus berulang, serta seperti pergantian musim yang terjadi dari tahun ke tahun. Kejahatan atau pelanggaran dalam hukum pidana merupakan fenomena sosial yang muncul di suatu daerah dan sulit untuk dihentikan. Hal ini dikarenakan oleh perkembangan peradaban yang berlanjut dan dinamika sosial yang timbul akibat interaksi dan komunikasi antar warga negara. Oleh karena itulah hukum pidana berperan sebagai instrumen untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di ranah publik.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Pidada, (dkk), 2022, Tindak Pidana Dalam KUHP, CV. Wedina Media Utama, Bandung. hlm. 42.



Simon mengungkapkan bahwa tindak pidana mempunyai unsur-unsur: diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya. Menurut Vos, suatu tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana; jadi suatu kelakuan manusia pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>20</sup>

Utrecht berpendapat bahwa tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas kelakuannya, anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggungjawab” (“*strafbaarheid van de dader*”).<sup>21</sup>

## **b. Teori Tindak Pidana Penipuan**

Adami berpendapat bahwa teori tindak pidana penipuan dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu:

### **1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)**

Teori ini dikenalkan oleh Kant dan Hegel. Menurut teori ini sanksi pidana diberikan karena seseorang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Teori absolut berpijak pada gagasan bahwa hukuman tidak memiliki tujuan praktis, seperti merehabilitasi pelaku kejahatan, melainkan suatu keharusan yang mutlak. Dengan kata lain, pidana bukan

---

<sup>20</sup> Agus Rusianto, S. H., 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 3.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

sekadar sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi suatu keharusan yang esensial.<sup>22</sup>

Menurut Stahl mengemukakan bahwa hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana setiap pelanggarnya.<sup>23</sup>

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Herbart bahwa apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada kejahatan pelakunya.<sup>24</sup>

## **2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)**

Teori ini menjadi landasan pemikiran bahwa hukum pidana berakar pada tujuan dari pidana itu sendiri. Terdapat tujuan utama yaitu menjaga ketertiban dalam masyarakat (*de handhaving der maatshappelijkeorde*). Untuk mencapai tujuan itu terdapat beberapa aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus merujuk pada upaya pencegahan kejahatan melalui pemberian sanksi pidana dengan tujuan mempengaruhi perilaku terpidana agar tidak mengulangi tindak pidana di masa depan. Dampak dari hukuman ini berfokus pada individu yang

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 155.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 156.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 156.

menjalani pidana dengan harapan pelaku dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sementara itu, prevensi umum bertujuan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana melalui efek jera yang ditimbulkan oleh hukuman tersebut.<sup>25</sup>

Pendapat Muladi mengenai teori ini adalah bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.<sup>26</sup>

### 3) Teori Gabungan (*vereningings tehorien*)

Teori gabungan atau yang dikenal sebagai teori modern berpendapat bahwa pembedaan memiliki tujuan yang beragam, karena menggabungkan prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) dalam satu kesatuan. Teori ini memiliki sifat ganda, dimana pembedaan mengandung unsur pembalasan karena berfungsi sebagai kritik moral terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Sementara itu, aspek tujuannya terletak pada gagasan bahwa kritik moral tersebut bertujuan untuk mendorong reformasi atau perubahan perilaku terpidana di masa mendatang.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>27</sup> Defrezky Faisal Madan, 2023, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Muncikari dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang," Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm. 25.

## c. Tindak Pidana Penipuan

### 1) Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan dapat diartikan sebagai suatu tindakan, metode, atau proses dalam menyesatkan atau mengecoh orang lain. Dalam praktiknya, tindak pidana penipuan melibatkan dua pihak, yaitu individu yang melakukan penipuan disebut penipu dan yang menjadi korban disebut tertipu. Dengan kata lain, penipuan merupakan tindakan yang melibatkan penyampaian informasi yang tidak jujur atau bersifat kebohongan dengan tujuan untuk menipu, memanipulasi, atau memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau kelompok.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Menurut Clairen bahwa tindak pidana penipuan adalah tindakan dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan tindak pidana berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi.<sup>28</sup>

### 2) Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378, secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa:

---

<sup>28</sup> Andi hamzah, 2010, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 112.



- 1) Unsur subjektif, kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal tersebut dengan kata-kata: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.”
- 2) Unsur objektif yang terdiri atas:
  - a) Unsur barangsiapa;
  - b) Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang; dan
  - c) Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu/martabat atau sifat palsu/tipu muslihat/rangkaian kebohongan.<sup>29</sup>

### 3) Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Adapun jenis-jenis penipuan berdasarkan Bab XXV KUHP tentang Delik Penipuan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Penipuan umum

Jenis penipuan ini diatur dalam pasal 378 KUHP dan merupakan bentuk pokok dari tindak pidana penipuan yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Sengaja menggunakan tipu muslihat, kebohongan dan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang atau memberikan keuntungan tertentu.
- b. Tindak penipuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan bisa dikenakan pidana tambahan jika terdapat unsur pemberatan.

---

<sup>29</sup> Agata, A. D., & Purwaningsih, S. B. (2024). “Kekeliruan Hakim dalam Memutus Perkara Penipuan pada Pengadilan Negeri Sidoarjo”. ResearchJet Journal of Analysis and Inventions, Vol. 1, No. 3, hlm. 4.

## 2. Penipuan jual beli

Hal ini dilakukan dengan menjual barang yang tidak ada atau tidak sesuai dengan deskripsi dan bermaksud untuk menipu dan diatur dalam Pasal 379 huruf a KUHP.

## 3. Penipuan dalam asuransi

Penipuan jenis ini diatur dalam Pasal 385 KUHP dimana seseorang melakukan penipuan dengan cara mengajukan klaim asuransi fiktif atau membakar/menghancurkan harta benda sendiri untuk mendapatkan klaim dari asuransi.

## 4. Penipuan dengan cek kosong

Dilakukan dengan modus memberikan cek atau giro tanpa saldo dengan maksud menipu pihak lain dan ketentuan ini diatur dalam Pasal 378 dan Pasal 379 huruf a KUHP.

## 5. Penipuan Investasi

Penipuan investasi ini memiliki bentuk modus yang bermacam-macam dan menarik orang-orang dengan cara menjanjikan keuntungan yang tidak masuk akal. Penipuan investasi ini dilakukan dengan cara *online* maupun *offline* (langsung).<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

#### d. Tindak Pidana Penipuan Investasi dengan Modus Skema Piramida

##### 1) Pengertian Skema Piramida

*Money Game* adalah suatu kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan/pendaftaran mitra usaha yang baru bergabung dan bukan dari hasil penjualan produk, atau hasil dari penjualan produk, namun yang dijual tersebut hanya sebagai kamufase.<sup>31</sup>

Skema piramida (*pyramid scheme*) menurut KBBI kata skema berarti bagan, atau rancangan, serta piramida berasal dari makam raja-raja mesir kuno yang berbentuk limas dengan bentuk segitiga sama kaki. Dalam konteks ini, skema piramida merujuk pada praktik bisnis ilegal yang melibatkan banyak orang dan disusun secara berjenjang sehingga menyerupai bentuk piramida. Berdasarkan penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Perdagangan, skema piramida diartikan sebagai suatu model usaha di mana pelaku memperoleh komisi atau keuntungan bukan dari penjualan produk, melainkan dari perekrutan mitra baru. Komisi atau imbalan tersebut berasal dari biaya partisipasi yang dibayarkan oleh anggota yang baru direkrut.<sup>32</sup>

Biaya yang dikenakan dalam skema piramida pada umumnya sangat tinggi, bahkan sering kali tidak masuk akal jika dibandingkan dengan kualitas produk yang ditawarkan. Hal ini disebabkan karena produk dalam skema tersebut umumnya hanya digunakan sebagai kedok semata, sehingga aspek manfaat

---

<sup>31</sup> Ayu Dewi Utami, dkk., 2016, “Pelaksanaan Jual Beli melalui Sistem Multi level Marketing Perspektif Hukum Islam”, *Varia Justicia*, Vol.12, No.1, hlm 25.

<sup>32</sup> Bianca Janet, dkk., 2020, “Praktik Skema Piramida dalam Sistem Distribusi Barang”, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Vol. 14, No. 2, hlm. 6.

kualitas produk tidak menjadi bagian utama. Produk yang diperdagangkan pun biasanya tidak dirancang untuk penjualan jangka panjang atau berkelanjutan. Oleh karena itu, penghasilan yang dijanjikan bukan berasal dari hasil penjualan produk, melainkan diperoleh melalui komisi yang diberikan atas keberhasilan merekrut anggota baru.<sup>33</sup>

## 2) Karakteristik Skema Piramida

Pada Pasal 30 Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 tahun 2019 tentang Distribusi Barang secara Langsung, menyebutkan kriteria dari Skema Piramida, yaitu:

- 1) Adanya komisi yang dibagikan, yang berasal dari iuran keanggotaan yang dikenakan dalam proses perekrutan anggota baru dan bukan berasal dari penjualan barang atau jasa.
- 2) Dapat menerima keanggotaan dengan identitas yang sama dan dengan hak yang lebih dari satu kali dengan identitas yang sama, memungkinkan mereka untuk menerima komisi dari beberapa posisi dalam struktur jaringan.
- 3) Program pemasaran (*Marketing plan*) yang diterapkan dapat memperoleh keuntungan walaupun tidak melakukan penjualan barang.

Skema piramida berlandaskan pada suatu layanan manajemen investasi yang tidak memiliki izin usaha secara legal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akan tetapi, tetap ada kemungkinan bahwa skema piramida dapat

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 6.



terjadi pada layanan manajemen investasi yang telah memiliki izin resmi. Oleh karena itu, keberadaan OJK sebagai pengawas dalam sektor keuangan di Indonesia berperan dalam menekan peluang penggunaan skema piramida dalam media investasi.

## **F. Landasan Yuridis**

### **a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Pada KUHP terdapat pasal yang menjelaskan mengenai tindak pidana penipuan yaitu yang diatur dalam Pasal 378 dan Pasal 379 KUHP. Pasal 378 KUHP, menyatakan: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menyebabkan orang lain memberikan sesuatu barang, atau membuat utang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 900.000”. Sedangkan Pasal 379 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menyebabkan orang lain untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,-”.

Pada kasus penipuan dengan modus skema ponzi pada kasus Memiles ini pada dakwaan kesatu primair menyatakan bahwa terdakwa Kamal Tarachand Mirchanchani terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pelaku usaha distribusi dalam mendistribusikan barang menerapkan skema piramida yang dilakukan secara bersama-sama yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pasal 55 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “Dalam hal beberapa

orang melakukan perbuatan yang merupakan tindak pidana, maka masing-masing dapat dipidana sebagai pelaku”.

Pasal 55 ayat (1) KUHP ini menjekaskan bahwa apabula suatu tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang, maka setiap orang yang terlibat dalam perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Artinya, seluruh pelaku, baik yang berperan aktif maupun suportif, dapat dimintai pertanggungjawabannya.

b. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan** Undang-

Undang Perdagangan di Indonesia mengatur tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan di Indonesia, khususnya pada Pasal 105 ayat (1) yang berbunyi: “Pelaku usaha dilarang melakukan praktik perdagangan yang tidak sehat”. Pasal ini menegaskan larangan bagi pelaku usaha untuk terlibat dalam praktik perdagangan yang dianggap ilegal yang dapat merugikan konsumen atau pelaku usaha lainnya.

**G. Metode Penelitian**

Kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistemika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, serta diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan merupakan definisi dari penelitian hukum<sup>34</sup>.

Agar tercapainya kebermanfaatan dari penelitian ini maka diterapkan berbagai metode penelitian untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

## 1. Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum<sup>35</sup>. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan berbagai literatur hukum dan perundang-undangan lainnya. Penelitian hukum dilakukan untuk menciptakan argumen, teori, atau konsep baru yang dapat menjadi solusi dalam masalah yang dihadapi. Fokus dari penelitian ini adalah pengumpulan informasi yang berkaitan dengan naskah hukum yang relevan dengan objek penelitian yaitu Putusan Nomor 836/Pid Sus/2020/PN Sby.

## 2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa dalam penelitian hukum terdapat pendekatan-pendekatan yang dapat diaplikasikan, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Pendekatan Perundang-Undangan;
- b. Pendekatan Kasus;
- c. Pendekatan Historis;
- d. Pendekatan Komparatif; dan
- e. Pendekatan Konseptual.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 22.

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 119.

Dalam Penelitian Hukum ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan menggunakan peraturan perundang-undangan terhadap suatu masalah hukum. Pendekatan dalam penelitian ini adalah mengkaji Pasal 378 *jo* Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Buku Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta beberapa undang-undang lainnya berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>37</sup>

Pendekatan kasus adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis dan memahami masalah hukum dengan melihat dan menganalisis kasus-kasus tertentu. Pendekatan ini berfokus pada fakta-fakta, standar hukum, dan keputusan yang dibuat dalam kasus yang diteliti tersebut.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pengertian deskriptif pada penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mendalam dan sistematis tentang masalah yang diteliti oleh peneliti dan analisisnya. Dapat diartikan sebagai guna untuk mendapatkan gambaran fakta yang didapatkan untuk menyelesaikan masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

### 4. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, seperti buku-buku tentang objek jadian, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, meliputi:

---

<sup>37</sup> Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, hlm. 62.



a. Bahan hukum primer

Bahan yang termasuk ke dalam bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Berikut bahan-bahan hukum primer:<sup>38</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasal Modal;
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur atau bahan bacaan yang relevan dengan masalah penelitian, hasil penelitian, disertai dengan laporan, jurnal, dan makalah, serta tulisan lain yang relevan dengan penelitian ini.<sup>39</sup>

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, wawancara, dan sebagainya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>38</sup> Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, hlm. 123.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 125.

Penelitian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan karya ilmiah. Penelitian ini ditelaah dengan bahan-bahan tersebut yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan investasi.

## 6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan diolah dengan mengidentifikasi data, yaitu mencari data yang ada untuk mencocokkannya dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan meneliti peraturan, buku, literatur, dan bahan lainnya berkaitan dengan objek penelitian, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 836/Pid Sus/2020/PN Sby. Kemudian data yang diperoleh akan dikelompokkan sehingga menjadi data yang benar-benar objektif dan sistematis sehingga memudahkan penulis dalam menginterpretasikan data.

### b. Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, data yang dalam penelitiannya tidak berbentuk angka, tetapi akan dideskripsikan dalam bentuk kalimat-kalimat. Kalimat yang digunakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli serta para ahli. Pengertian kualitatif menurut Syaodh Sukmadinata yaitu bertujuan

untuk menganalisis fenomena. Peristiwa, aktivitas sosial masyarakat, sikap, keyakinan, sudut pandang, serta pola pikir individu atau kelompok.<sup>40</sup>



---

<sup>40</sup> Syaodih Sukmadinata dalam Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, PT.Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.139.